

PENGELOLAAN - PENGADUAN – LAPOR KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
2023

PERKA NO. 2/2023, 13 HALAMAN

PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN MELALUI
WEBSITE LAPOR KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

- Abstrak : - Bahwa Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pengaduan dan Penyelidikan di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan organisasi Komisi Aparatur Sipil Negara sehingga perlu dilakukan perubahan. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian laporan melalui Laporan Komisi Aparatur Sipil Negara maka dipandang perlu untuk menyempurnakan pedoman pengelolaan laporan melalui Laporan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- Dasar hukum Peraturan Ketua ini : UU No.25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 76 Tahun 2013; Perpres No. 118 Tahun 2014; Perka KASN No. 1 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Ketua ini diatur tentang pedoman pengelolaan pengaduan melalui website laporan Komisi Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari pengelolaan Laporan KASN, Hak, kewajiban, dan perlindungan pelapor, kewajiban, larangan, dan sanksi pengelola Laporan KASN.
- Catatan : - Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ini mulai berlaku pada tanggal 5 April 2023.
- Pada saat Peraturan Ketua ini mulai berlaku, Peraturan Ketua KASN Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pengaduan dan Penyelidikan di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.